



**PUTUSAN**  
Nomor : 149-K/PM.I-01/AD/X/2017

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jefri.  
Pangkat, NRP : Prada, 31150640100994.  
Jabatan : Tayanmer Raipur A.  
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.  
Tempat tanggal lahir : Babel Baru, 15 September 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonarmed 17/Komposit.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Yonarmed 17/Komposit selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2017 sampai dengan 19 Mei 2017 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 berdasarkan Keputusan Nomor : KEP/07/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 tentang Penahanan.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/67-21/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.
  - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 18 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/72-21/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 dan dibebaskan dari tahanan oleh Pangdam IM selaku Papera sejak tanggal 19 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/88-21/VII/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Pembebasan Dari Penahanan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep/112-21/Pera/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151-K/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/149-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/149-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/151-K/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Agar barang bukti berupa:

1) Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol Revolver SMW Nomor 07-05 00328-95.

Mohon agar dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Polres Aceh Tenggara.

2) Surat :

- 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara Nomor 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 a.n. Satrio Anto, Pekerjaan Polri, alamat Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Nota pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur dakwaan dalam Tuntutan Oditur Militer yaitu :

Bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) terdapat alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP karena terbukti adanya pembelaan terpaksa pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menjadi tidak bersifat melawan hukum.

Bahwa oleh karena telah terbukti adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang telah memenuhi kualifikasi sebagai penganiayaan tersebut. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut menjadi tidak bersifat melawan hukum, sehingga tidak terpenuhi pula adanya tindak pidana. Oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapatnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa.

3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*Pleidooi*) pada halaman 10 sampai dengan 15 karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguraikan fakta hukum dari sisi subyektif yang hanya berdasarkan keterangan Terdakwa semata dan tidak mempertimbangkan secara keseluruhan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan.

- b. Bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum Brigadir Satrio Anto (Saksi-4) dipukul pada bagian muka/wajah tepatnya dibagian bibir, pelipis sebelah kanan dan pipi sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali hingga bibir mengalami pecah dan mengeluarkan darah serta pelipis sebelah kanan koyak atau teluka didalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1424 OV.

Bahwa perbuatan Terdakwa bukan pembelaan terpaksa sesuai dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Oditur Militer berkesimpulan seluruh unsur baik itu unsur kesatu "Dengan sengaja dan melawan hukum" dan unsur kedua "melukai orang lain" dari dakwaan alternatif kedua dalam Surat Tuntutan tanggal 11 Desember 2017 telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar mengesampingkan atas hal tersebut.

- c. Bahwa mengenai uraian terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa, Oditur Militer sependapat terhadap point C dan D dengan alasan karena pejabat-pejabat tersebut kemungkinan hanya mendapat informasi atau laporan dari salah satu pihak atau Terdakwa semata.

- d. Bahwa Terdakwa terkesan mempermainkan hukum mulai pemeriksaan di Penyidik Subdenpom IM/1-4 Kutacane Terdakwa mengaku telah melakukan penusukan terhadap Brigadir Satrio Anto (Saksi-4) dengan menggunakan pisau milik Sdr. Uti Samri (Saksi-6) didukung oleh keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 tetapi berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 menerangkan yang melakukan penusukan terhadap Brigadir Satrio Anto (Saksi-4) adalah Sdr. Uti Samsi (Saksi-6) bukan Terdakwa namun keterangan Saksi 4 dan Saksi-5 dibantah dan disangkal oleh Terdakwa.

Bahwa pada saat pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui yang melakukan penusukan terhadap Brigadir Satrio Anto (Saksi-4) adalah Sdr. Uti Samsi (Saksi-6) bukan Terdakwa, sehingga Terdakwa terkesan mempermainkan hukum dengan cara memberikan keterangan yang berbelit-belit.

- e. Bahwa oleh karena itu Oditur Militer berpendapat fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa dan tetap pada tuntutan semula.

4. Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Duplik*) atas jawaban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan (Replik) yang disampaikan secara tertulis dan diucapkan di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan (Pleidooi) yang sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya.
- b. Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi-4 agar tidak melawan dan apa yang dilakukan tersebut adalah untuk membela diri dan orang lain agar tidak ada jatuh korban lainnya sesuai Pasal 49 ayat (1) KUHP.
- c. Bahwa Terdakwa tidak ada niatan maupun keinginan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-4.
- d. Bahwa Terdakwa sengaja mengakui melakukan penusukan terhadap Saksi-4 karena tidak ingin pamannya (Saksi-6) yang sering sakit-sakitan terlibat masalah antara Terdakwa dan Saksi-4.
- e. Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk mempermainkan hukum karena Terdakwa adalah orang yang sangat awam tentang hukum.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya- tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Bandara Alas Leuser Alur Buluh Kec. Bukit Tusam Kab. Agara, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat."

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IM selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon Armed 17/Komposit/RC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Tayanmer Raipur A dengan pangkat Prada NRP 31150640100994.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Satrio Anto (Saksi-1) sejak Terdakwa masih sekolah di SMA karena bertetangga kampung di Desa Prapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Agara, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Desa Bambel Baru Kec. Bukit Tusam Kab. Agara bermaksud akan pergi ke lapangan di sekitar Bandara Alas Leuser Alur Buluh Kec. Bukit Tusam Kab. Agara yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol tidak ingat milik orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa setibanya di lapangan sekitar di Bandara Alas Leuser Alur Buluh Kec. Bukit Tusam Kab. Agara selanjutnya Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Juanto (Saksi-2) yang saat itu sedang menggembala kambing dan tidak lama kemudian datang sebuah mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1424 OV yang dikemudikan oleh Brigadir Satrio Anto (Saksi-1) anggota Polres Agara dan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-4) yang duduk di sebelah Saksi-1 mendekati Terdakwa dan Saksi-2 berada lalu mobil tersebut berhenti tepat di depan sepeda motor Yamaha Vixion tempat Terdakwa dan Saksi-2 berada, pada saat itu Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, sedangkan Saksi-2 duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion.

e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Alas yang artinya "Itu pas ku bilang kan orang buser yang datang," tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang masih berada di dalam mobil dengan Saksi-4, kemudian Saksi-1 mengeluarkan tangan kanannya dari kaca samping kanan yang terbuka ke arah perut Terdakwa yang berdiri bermaksud untuk mengajak salaman sambil Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Lagi ngapain kau disini Jef?," tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian bibir bawah, pelipis sebelah kanan dan bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.

f. Bahwa kemudian Saksi-1 turun dari mobil dan berkata kepada Terdakwa "Kenapa kau pukul aku Jef aku abangmu?," lalu dijawab Terdakwa "Kenapa kau tumbuk aku?" lalu Terdakwa kembali akan memukul Saksi-1 tetapi dibalas oleh Saksi-1 dengan memukul wajah Terdakwa lalu Saksi-1 keluar dari mobil Toyota Avanza sehingga terjadi perkelahian satu lawan satu antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi menuju mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1424 OV untuk mengambil senjata api jenis Pistol Revolver SMW No. 07-05 00328-95 milik Saksi-1.

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata "Jangan mendekat," lalu Saksi-1 meletuskan Pistol tersebut ke atas sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya 1 (satu) kali yang meletus lalu Saksi-1 berusaha memukul kepala Terdakwa dengan gagang Pistol tetapi Terdakwa mengelak dengan cara menangkis menggunakan kedua tangannya lalu Saksi-4 berusaha untuk meleraikan dengan cara memegang kedua tangan Saksi-1 tetapi Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berusaha merebut Pistol yang dipegang oleh Saksi-1 sambil Terdakwa menendang perut Saksi-1 hingga terjadi perebutan Pistol antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Saksi-4 masuk ke dalam mobil Toyota Avanza untuk menghubungi kerabat Saksi-1.

h. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 bermaksud meleraikan perkelahian dengan cara Saksi-3 memegang kedua tangan Saksi-1 dengan melipat kedua tangan Saksi-1 ke belakang punggungnya lalu Saksi-3 melepaskan kembali kedua tangan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menodongkan Pistolnya ke arah Terdakwa lalu Saksi-3 berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara tangan kiri Saksi-3 memegang pergelangan tangan kanan Saksi-1 yang sedang memegang Pistol dan tangan kanan Saksi-3 menjepit leher Saksi-1.

i. Bahwa pada saat Saksi-3 memegang pergelangan tangan Saksi-1 yang sedang memegang Pistol tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang Saksi-3 dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan Pistol yang dipegang oleh Saksi-1 meletus mengenai perut bagian bawah sebelah kiri Saksi-3 sehingga Saksi-3 dan Saksi-1 secara bersamaan jatuh tersungkur ke tanah lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merebut Pistol milik Saksi-1 dan memukulkan Pistol tersebut ke kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke aspal Bandara Alas Leuser lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju kearah Desa Ngkeran Kec. Lawe Alas Kab. Agara dibantu oleh Sdr. Ilham Wahyudi alias Ndeng yang mengendarai sepeda motor.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memanggil Saksi-4 untuk membawa Saksi-1 ke RS. Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1424 OV karena Saksi-1 terkena tusuk dan banyak mengeluarkan darah dan setibanya di RS. Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara Saksi-1 mendapat pertolongan medis lalu Saksi-1 dievakuasi ke RS. Bhayangkara Medan Sumut untuk menjalani operasi dan perawatan medis.

k. Bahwa setibanya di Desa Titi Mas Kec. Tanoh Alas Kab. Agara sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghentikan sepeda motornya menghubungi kakak Terdakwa a.n.Praka Roy Indra anggota Kipan A Yonif 114/SM melalui Hp menceritakan kejadian tersebut dan sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa ditemui oleh Praka Roy Indra lalu Terdakwa menghubungi Danrai a.n. Kapten Arm Novi Hardi melaporkan kejadian tersebut lalu Terdakwa diperintahkan Danrai untuk dijemput oleh Dankipan A Yonif 114/SM lalu Terdakwa dan Praka Roy Indra pulang ke rumahnya dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Dankipan A Yonif 114/SM bersama anggotanya lalu Terdakwa dibawa ke Makodim 0108/Agara untuk diamankan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke Subdenpom Kutacane untuk diproses perkaranya.

l. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami luka tusuk di bagian perut sebelah kanan dan dioperasi, kepala mengalami luka robek dan dioperasi, bibir bawah bagian kanan mengalami robek, pinggang sebelah kiri di bawah ketiak mengalami memar dan jari tangan mengalami luka robek.

m. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa dilecehkan dan tersinggung sehingga terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana sebelumnya Saksi-1 terlebih dulu sambil tersenyum memukul badan Terdakwa.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara Nomor 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 a.n. Satrio Anto, pekerjaan Polri, alamat Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid menerangkan dengan kesimpulan bahwa :

- 1) Luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh Trauma Benda tajam.
- 2) Diperlukan perawatan lebih lanjut terhadap luka yang diderita.
- 3) Akibat keadaan yang diderita korban tidak bisa melakukan aktivitas ringan.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya- tidaknya dalam bulan April tahun dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu tujuh belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Bandara Alas Leuser Alur Buluh Kec. Bukit Tusam Kab. Agara, setidaknya-  
tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01  
Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IM selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung Jabar selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yon Armed 17/Komposit/RC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Tayanmer Raipur A dengan pangkat Prada NRP 31150640100994.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Brigadir Satrio Anto (Saksi-1) sejak Terdakwa masih sekolah di SMA karena bertetangga kampung di Desa Prapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Agara, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Desa Bambel Baru Kec. Bukit Tusam Kab. Agara bermaksud akan pergi ke lapangan di sekitar Bandara Alas Leuser Alur Buluh Kec. Bukit Tusam Kab. Agara yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Nopol tidak ingat milik orang tua Terdakwa.
- d. Bahwa setibanya di lapangan sekitar di Bandara Alas Leuser Alur Buluh Kec. Bukit Tusam Kab. Agara selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Juanto (Saksi-2) yang saat itu sedang menggembala kambing dan tidak lama kemudian datang sebuah mobil Toyota Avanza wama hitam Nopol BK 1424 OV yang dikemudikan oleh Brigadir Satrio Anto (Saksi-1) anggota Polres Agara dan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-4) yang duduk di sebelah Saksi-1 mendekati Terdakwa dan Saksi-2 berada lalu mobil tersebut berhenti tepat di depan sepeda motor Yamaha Vixion tempat Terdakwa dan Saksi-2 berada, pada saat itu Terdakwa berdiri di samping sepeda motor, sedangkan Saksi-2 duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion.
- e. Bahwa selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Alas yang artinya “Itu pas ku bilang kan orang buser yang datang,” tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1 yang masih berada di dalam mobil dengan Saksi-4, kemudian Saksi-1 mengeluarkan tangan kanannya dari kaca samping kanan yang terbuka kearah perut Terdakwa yang berdiri bermaksud untuk mengajak salaman sambil Saksi-1 berkata kepada Terdakwa “Lagi ngapain kau disini Jef ?,” tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-1 mengenai bagian bibir bawah, pelipis sebelah kanan dan bagian pipi sebelah kanan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
- f. Bahwa kemudian Saksi-1 turun dari mobil dan berkata kepada Terdakwa “Kenapa kau pukul aku Jef aku abangmu ?,” lalu dijawab Terdakwa “Kenapa kau tumbuk aku ?” lalu Terdakwa kembali akan memukul Saksi-1 tetapi dibalas oleh Saksi-1 dengan memukul wajah Terdakwa lalu Saksi-1 keluar dari mobil Toyota Avanza sehingga terjadi perkelahian satu lawan satu antara Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 pergi menuju mobil Toyota Avanza wama hitam Nopol BK 1424 OV untuk mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

senjata api jenis Pistol Revolver SMV No. 07-05 00328-95 milik  
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa selanjutnya Saksi-1 berkata "Jangan mendekat," lalu Saksi-1 meletuskan Pistol tersebut ke atas sebanyak 3 (tiga) kali tetapi hanya 1 (satu) kali yang meletus lalu Saksi-1 berusaha memukul kepala Terdakwa dengan gagang Pistol tetapi Terdakwa mengelak dengan cara menangkis menggunakan kedua tangannya lalu Saksi-4 berusaha untuk meleraikan dengan cara memegang kedua tangan Saksi-1 tetapi Terdakwa mendekati Saksi-1 dan berusaha merebut Pistol yang dipegang oleh Saksi-1 sambil Terdakwa menendang perut Saksi-1 hingga terjadi perebutan Pistol antara Terdakwa dengan Saksi-1 lalu Saksi-4 masuk ke dalam mobil Toyota Avanza untuk menghubungi kerabat Saksi-1.

h. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 bermaksud meleraikan pertikaian dengan cara Saksi-3 memegang kedua tangan Saksi-1 dengan melipat kedua tangan Saksi-1 ke belakang punggungnya lalu Saksi-3 melepaskan kembali kedua tangan Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menodongkan Pistolnya ke arah Terdakwa lalu Saksi-3 berusaha menghalangi Saksi-1 dengan cara tangan kiri Saksi-3 memegang pergelangan tangan kanan Saksi-1 yang sedang memegang Pistol dan tangan kanan Saksi-3 menjepit leher Saksi-1.

i. Bahwa pada saat Saksi-3 memegang pergelangan tangan Saksi-1 yang sedang memegang Pistol tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mencabut senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang Saksi-3 dan langsung menusukan pisau tersebut ke arah perut sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan Pistol yang dipegang oleh Saksi-1 meletus mengenai perut bagian bawah sebelah kiri Saksi-3 sehingga Saksi-3 dan Saksi-1 secara bersamaan jatuh tersungkur ke tanah lalu Terdakwa merebut Pistol milik Saksi-1 dan memukulkan Pistol tersebut ke kepala Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi-1 terjatuh ke aspal Bandara Alas Leuser lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke arah Desa Ngkeran Kec. Lawe Alas Kab. Agara dibantu oleh Sdr. Ilham Wahyudi alias Ndeng yang mengendarai sepeda motor.

j. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memanggil Saksi-4 untuk membawa Saksi-1 ke RS. Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1424 OV karena Saksi-1 terkena tusuk dan banyak mengeluarkan darah dan setibanya di RS. Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara Saksi-1 mendapat pertolongan medis lalu Saksi-1 dievakuasi ke RS. Bhayangkara Medan Sumut untuk menjalani operasi dan perawatan medis.

k. Bahwa setibanya di Desa Titi Mas Kec. Tanoh Alas Kab. Agara sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa menghentikan sepeda motornya menghubungi kakak Terdakwa a.n. Praka Roy Indra anggota Kipan A Yonif 114/SM melalui Hp menceritakan kejadian tersebut dan sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa ditemui oleh Praka Roy Indra lalu Terdakwa menghubungi Danrai a.n. Kapten Arm Novi Hardi melaporkan kejadian tersebut (alasan Terdakwa diperintahkan Danrai untuk dijemput oleh Dankipan A Yonif 114/SM lalu Terdakwa dan Praka Roy Indra pulang ke rumahnya dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Dankipan A Yonif 114/SM bersama anggotanya lalu Terdakwa dibawa ke Makodim 0108/Agara untuk diamankan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke Subdenpom Kutacane untuk diproses perkaranya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi-1 dikarenakan Terdakwa merasa dilecehkan dan tersinggung sehingga terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mana sebelumnya Saksi-1 terlebih dulu sambil tersenyum memukul badan Terdakwa.

m. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Kab. Agara Nomor 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 a.n. Satrio Anto, pekerjaan Polri, alamat Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid menerangkan dengan kesimpulan bahwa:

- 1) Luka yang diderita oleh korban disebabkan oleh Trauma Benda tajam.
- 2) Diperlukan perawatan lebih lanjut terhadap luka yang diderita.
- 3) Akibat keadaan yang diderita korban tidak bisa melakukan aktivitas ringan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk Arie Fitriansyah, S.H., NRP 11020021000978, Kapten Chk D.D. Hutasoit, S.H., NRP 11090002220982, Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H., NRP 11110028510389, Lettu Chk Syahrul Safari, S.H., NRP 11120028760289, Serka Erwanto, S.H., NRP 21050025270185, Serka Hafas Muzai, S.H., NRP 21050046220984 dan Serka M. Rivai Purna, S.H., NRP 21070359210686 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kumdam IM Nomor: Sprin/578/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 10 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi-I :

Nama lengkap : Juanto.  
 Pekerjaan : Tani.  
 Tempat tanggal lahir : Alur Buluh, 27 Juli 1992.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Alur Buluh, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena masih dalam hubungan sebagai adek sepupu sedangkan dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) pada tahun 2007 ketika yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan berdiras di Polsek di daerah Bandara Alas Lauser  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 14.00 WIB berangkat menggembala 5 (lima) ekor kambing dilapangan Bandara Alas Lauser Desa Alur Buluh, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.
3. Bahwa Saksi sekira pukul 15.30 WIB dihampiri oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah (No. Polisi lupa) sambil mengatakan "ngapain kau disitu? Kemudian dijawab oleh Saksi "sedang menggembala kambing" lalu Terdakwa mengatakan "kan mantap tuh".
4. Bahwa Saksi kemudian dimintai sebatang rokok oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa pergi buang air kecil lalu sekira pukul 15.50 WIB Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) datang mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol B 1424 OV masuk dari arah pintu gerbang Bandara Alas Lauser dan berhenti lebih kurang sekira 2 (dua) meter dari tempat Saksi berdiri.
5. Bahwa Saksi kemudian ditanya oleh Terdakwa mengenai siapa yang datang dan dijawab oleh Saksi "itu orang Buser".
6. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) datang bersama dengan kawannya didalam mobil, kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengeluarkan tangan melalui jendela pintu mobil sambil berkata "Ngapain kau Jef?" kemudian Terdakwa menghampiri Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang masih dalam posisi duduk dibelakang kemudi mobil.
7. Bahwa Saksi setelah membalikkan badan kearah kambing piaraannya mendengar ada suara bertengkar dan ribut, lalu Saksi menghampiri Terdakwa dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang sedang berkelahi yang saat itu posisi Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) masih didalam mobil sambil berkata "Kok jadi berantem kalian, sudah tu Jefri" setelah itu berhenti berkelahi.
8. Bahwa Saksi mendengar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berkata "Kok Kau pukul aku, aku kan abangmu" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Kok kau pukul perutku" kemudian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berkelahi lagi dan akhirnya Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) jatuh dijalan aspal dengan mengalami luka berdarah di mulut.
9. Bahwa Saksi melihat setelah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) jatuh kemudian bangkit kembali berdiri dan langsung mengambil senjata api jenis pistol didalam mobilnya lalu pistol tersebut ditodongkan kearah Terdakwa sambil berkata "kutembak kau nanti" dan dijawab oleh Terdakwa "tembak terus" sambil mengangkat kedua tangannya keatas dan tidak lama kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menembakkan pistolnya keatas sebanyak 1 (satu) kali.
10. Bahwa Saksi melihat setelah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menembakkan pistolnya tersebut kemudian menodongkan pistolnya kearah Terdakwa sambil berkata "Malu aku ni, aku sudah berdarah, orang ramai lagi, kita sama-sama anggota" kemudian memukulkan gagang pistol kearah kepala Terdakwa tetapi berhasil menghindar.
11. Bahwa Saksi karena ketakutan akhirnya meninggalkan Terdakwa dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) pergi menuju tempat kambing-kambing milik Saksi, dan tidak lama kemudian terdengar ada suara letusan tembakan pistol sebanyak 3 (tiga) kali tetapi tidak melihat siapa yang menembakkan senjata pistol tersebut.
12. Bahwa Saksi setelah mendengar suara tembakan pistol kemudian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendengar Terdakwa memanggil dan mengatakan "bawa pamannya (Sdr. Utih Samri/Saksi-VI) ke rumah sakit, aku tidak usah kau pikirkan".

13. Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor merk Honda Vario membawa Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) ke Klinik Naibaho di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara, tetapi dari pihak Klinik menyarankan dibawa ke rumah sakit, akhirnya dengan menggunakan mobil yang dibawa oleh Sdr. Ilham Wahyudi kemudian Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane tetapi karena rumah sakit tidak sanggup menangani luka tembak Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) kemudian dibawa ke rumah sakit di Medan.
14. Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Terdakwa disekitar Bandara Alas Lauser untuk mencari adiknya a.n. Sdr. Rian Hendri (Saksi-III) yang sering bermain judi.
15. Bahwa Saksi mengetahui tidak ada warga masyarakat yang ikut memukul Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
16. Bahwa Saksi mendengar ada suara letusan tembakan sebanyak 4 (empat) kali.
17. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menembak Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) karena pada waktu mendekati Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) sudah dalam kondisi tertembak pada bagian perut sebelah kiri bagian bawah tembus ke bagian paha sebelah kanan.
18. Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang senjata api jenis pistol setelah ada suara letusan tembakan tetapi tidak melihat ada perebutan pistol antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

### Saksi-II :

Nama lengkap : Iskandar Muda.  
 Pekerjaan : Tani.  
 Tempat tanggal lahir : Kutacane, 10 Nopember 1987.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Alur Buluh, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1996 di Desa Alur Buluh, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara karena bertetangga, sedangkan dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kenal pada tahun 2005 di Desa Ngkeran Alur Buluh, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB menggembala kambing disamping Run Way Bandara Alas Lauser Aceh Tenggara mendengar suara tembakan kemudian mendekati arah suara tembakan dan melihat Terdakwa dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sedang berhadapan-hadapan tetapi saat itu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sudah menutup mulutnya menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang senjata api jenis pistol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berkali-kali memukul kearah kepala Terdakwa menggunakan tangan kanan sambil memegang gagang senjata api jenis pistol tetapi Terdakwa dapat menghindari pukulan.
4. Bahwa Saksi melihat dalam perkelahian tersebut tidak lama kemudian datang beberapa warga lebih kurang 15 (lima belas) orang mengelilingi Terdakwa dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah itu terdengar ada suara tembakan lalu Saksi mundur lebih kurang 5 (lima) langkah tetapi tidak lama kemudian terdengar lagi ada suara tembakan yang kedua kali.
5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berhasil merebut senjata api pistol dari Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian memukul bagian atas kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) beberapa kali menggunakan senjata api pistol dalam posisi Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sudah terduduk diatas jalan aspal.
6. Bahwa Saksi melihat setelah itu Terdakwa berjalan kearah sepeda motornya kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berlari kearah Gedung Bandara Alas Lauser dan memanggil Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) lalu Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam membawa pergi Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) keluar meninggalkan kawasan bandara.
7. Bahwa Saksi setelah mendengar ada suara yang mengatakan "kena aku ni" dan mengatakan "to pamanmu ini dibawa kerumah sakit" kemudian pergi kerumah Kepala Desa Alur Buluh a.n. Sdr. Juhardi.
8. Bahwa Saksi tidak melihat ada masyarakat yang ikut terlibat dalam perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa maupun Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) datang kekawasan Bandara Alas Lauser Kab. Aceh Tenggara.
10. Bahwa Saksi baru mengetahui Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) terkena tembakan senjata api setelah yang bersangkutan berada di Rumah Sakit Nurul Hasanah tetapi tidak mengetahui pelaku penembakkan tersebut.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

### Saksi-III :

Nama lengkap : Rian Hendri.  
 Pekerjaan : Pelajar SMK Ngkeran II.  
 Tempat tanggal lahir : Babel Baru, 14 Pebruari 2000.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Babel Baru, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai kakak kandung sedangkan dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB mengendari sepeda motor didalam Bandara Alas Lauser, Desa Alur Buluh, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara melihat ada keramaian orang kemudian mendekati tempat keramaian tersebut dan melihat Terdakwa sedang berkelahi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
3. Bahwa Saksi melihat mulut dan wajah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berdarah dan mendengar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengucapkan kata-kata "malu aku" setelah itu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengambil pistol di samping pintu depan sebelah kanan mobil Toyota Avanza warna hitam.
4. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sambil memegang pistol mendekati Terdakwa sambil menembakkan pistol kearah atas sebanyak 1 (satu) kali lalu menodongkan pistol kearah Terdakwa sambil mengatakan "kutembak kau nanti" dijawab oleh Terdakwa "tembak terus" sambil mengangkat kedua tangan keatas sambil berjalan mundur.
5. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) memukul kepala Terdakwa menggunakan gagang pistol sebanyak 2 (dua) kali tetapi dapat ditangkis Terdakwa kemudian Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) datang meleraikan perkelahian dengan cara memegang kedua tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dari arah depan walaupun diancam Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang mengatakan "ku tembak kau nanti".
6. Bahwa Saksi melihat Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) melepas kedua tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mundur lalu menodongkan pistol kearah Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) dan menembakkan pistol sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian perut Sdr. Utih Samri (Saksi-VI).
7. Bahwa Saksi tidak melihat ada orang lain yang ikut terlibat dalam perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kecuali Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) yang berusaha meleraikan perkelahian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

### Saksi-IV :

Nama lengkap : Satrio Anto.  
 Pangkat, NRP : Brigadir, 86061803.  
 Jabatan : Ba Reskrim.  
 Kesatuan : Polres Aceh Tenggara.  
 Tempat tanggal lahir : Ngkeran Alur Buluh, 20 Juni 1986.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Prapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 dalam hubungan teman karena bertetangga kampung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB menghubungi Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) melalui Handphone dengan maksud mengajak pergi kerumah orang tua di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Ngkeran Alur Buluh, Kec. Semadam, Kab. Aceh Tenggara.  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi menjemput Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) di sekitar Kolam Renang depan Gor Kutacane, Kab. Aceh Tenggara dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam No. Polisi BK 1424 OV.
4. Bahwa Saksi setelah menjemput Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) kemudian pergi menuju kearah Medan tetapi pada saat didepan Pendopo Kantor Bupati Aceh Tenggara ditelephone oleh kawan yang menginformasikan ada peristiwa penembakan terhadap seorang perempuan disekitar jalan Kutacane – Blangkejeren Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan ciri-ciri pelaku adalah seorang laki-laki mengenakan baju warna hitam dengan celana ponggol mengendarai sepeda motor warna merah.
5. Bahwa Saksi setelah menerima informasi tersebut kemudian memutar arah mobil menuju jalan Kutacane – Blangkejeren Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dan selanjutnya menuju arah Pantai Barat Kec. Deleng Pokhisen, Kab. Aceh Tenggara tetapi tidak menemukan pelaku penembakan.
6. Bahwa Saksi kemudian menuju ke Bandara Alas Lauser Kab. Aceh Tenggara dan sampai didepan pintu gerbang bandara sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) turun dari mobil membuka pintu gerbang bandara, setelah pintu gerbang terbuka Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) masuk kembali kedalam mobil dan mengatakan “bang, ciri-ciri yang dibilang tadi baju hitam celana ponggol sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dan ada dua orang itu bang”.
7. Bahwa Saksi kemudian menuju kearah tempat parkir dan melihat Terdakwa berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion warna merah mengenakan pakaian warna hitam celana ponggol sedangkan Sdr. Juanto (Saksi-I) duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah disamping Terdakwa.
8. Bahwa Saksi sambil mengemudikan mobil kemudian melintas didepan tempat Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) berada dan pada saat itu mendengar Sdr. Juanto (Saksi-I) bicara kepada Terdakwa menggunakan bahasa Alas yang artinya “itu pas ku bilang kan orang busur yang datang”.
9. Bahwa Saksi kemudian menghentikan mobil yang dikendarai tidak jauh dari tempat Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) berada lalu didatangi oleh Terdakwa kemudian Saksi mengeluarkan tangan kanan melalui jendela mobil kearah Terdakwa dengan maksud untuk mengajak bersalaman sambil mengatakan “lagi ngapain kau disini Jef?” tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul mengenai wajah dan bibir bagian bawah sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan mengepal padahal waktu itu tangan Saksi belum sempat menyentuh tubuh Terdakwa.
10. Bahwa Saksi setelah dipukul oleh Terdakwa kemudian keluar dari dalam mobil lalu mengatakan “Kae kau tinju aku Jef, aku abangmu” dan dijawab Terdakwa dengan mengatakan “kenapa kau tumbuk aku” padahal Saksi tidak ada menumbuk atau memukul tubuh Terdakwa.
11. Bahwa Saksi setelah keluar dari dalam mobil dipukul lagi oleh Terdakwa berkali-kali dan Saksi berusaha untuk melakukan perlawanan tetapi kawan-kawan dari Terdakwa (orang sipil) lebih kurang 10 (sepuluh) orang ikut memegang dan memukul serta menendang ternasuk Terdakwa sendiri ikut menendang bahkan ada dari warga yang mengatakan “bunuh...bunuh...terus”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi pada saat dikeroyok oleh Terdakwa dan warga kemudian datang Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) ikut mengeroyok dengan cara memegang dari arah belakang merangkul pinggang lalu menusuk perut Saksi menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali pada bagian perut sebelah kanan bawah hingga mengalami luka.
13. Bahwa Saksi kemudian mengambil senjata api jenis pistol dari dalam mobil melalui pintu depan sebelah kanan setelah itu ditembakkan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberikan peringatan agar jangan mendekat tetapi saat itu yang meletus hanya 1 (satu) kali tembakan.
14. Bahwa Saksi dikeroyok oleh Terdakwa dan warga hingga jatuh dan senjata api jenis pistol berhasil direbut oleh Terdakwa kemudian dengan menggunakan pistol tersebut Terdakwa memukul berkali-kali kepala Saksi pada bagian atas sebelah kiri hingga terjatuh di jalan aspal.
15. Bahwa Saksi setelah jatuh di jalan aspal akibat dipukul kemudian ditodong oleh Terdakwa menggunakan pistol dari jarak lebih kurang 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) meter setelah itu Terdakwa mundur sambil memegang pistol lalu pergi.
16. Bahwa Saksi kemudian pergi menjauh dari lokasi kejadian dan memanggil Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) lalu oleh Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Polisi BK 1424 OV dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah di Kutacane untuk mengobati luka-luka akibat dipukul oleh Terdakwa dan luka diperut akibat ditusuk oleh Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) menggunakan sebilah pisau.
17. Bahwa Saksi setelah mendapat pertolongan pertama dari Rumah Sakit Nurul Hasanah di Kutacane kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan Sumatera Utara untuk menjalani operasi serta perawatan medis.
18. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan atau perselisihan.
19. Bahwa Saksi tidak ada memukul Terdakwa menggunakan senjata api jenis pistol.
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) mengalami luka tembak dan baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Tim Investigasi gabungan antara TNI dan Polri.
21. Bahwa Saksi tidak melakukan penembakan terhadap Sdr. Utih Samri (Saksi-VI).
22. Bahwa Saksi sudah melaporkan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh warga di Bandara Alas Lauser Kab. Aceh Tenggara kepada pihak Kepolisian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mendatangi Saksi yang sedang duduk dibelakang kemudi mobil Toyota Avanza warna merah No. Polisi BK 1424 OV.
2. Bahwa tidak benar Saksi mengajak salaman Terdakwa, dan yang benar adalah Saksi memukul perut Terdakwa.
3. Bahwa tidak benar ada pengoroyokan yang dilakukan warga terhadap Saksi, dan yang benar adalah tidak ada pengeroyokan oleh warga.
4. Bahwa tidak benar yang melakukan penusukan terhadap perut Saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah Sdr. Uth Samri (Saksi-VI), dan yang benar adalah Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Saksi.

5. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah menodongkan senjata api jenis pistol kearah Saksi.
6. Bahwa tidak benar Saksi menembakkan pistol kearah atas, dan yang benar adalah Saksi menembakkan pistol kearah warga.
7. Bahwa tidak benar Saksi menembakkan senjata api jenis pistol hanya 1 (satu) kali yang meletus, dan yang benar adalah ada 3 (tiga) kali tembakan yang meletus.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

### Saksi-V :

Nama lengkap : Leo Mindia Putra.  
 Pekerjaan : Wiraswasta.  
 Tempat tanggal lahir : Kutacane, 14 Desember 1994.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedang dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kenal sejak bulan Juni 2016 di Kolam Renang Raje Bintang Pulonas Kutacane dalam hubungan sebagai teman dan antara Saksi dengan Terdakwa maupun dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.30 WIB ketika sedang berada dirumah orang tua di Desa Pulonas, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dihubungi oleh Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) melalui Handphone diajak pergi kerumah orang tua Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
3. Bahwa Saksi dijemput oleh Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BK 1424 OV dan setelah sampai didepan Pendopo Kantor Bupati Aceh Tenggara ada seseorang yang menghubungi Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) melalui Handphone setelah itu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengatakan "kita putar arah kearah Pantai Barat Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara karena ada jambret".
4. Bahwa Saksi dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah sampai di daerah Pantai Barat Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara tidak menemukan pelaku jambret.
5. Bahwa Saksi mendengar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengatakan mungkin pelaku ada didaerah Bandara Alas Lauser kemudian didalam perjalanan menuju arah Bandara, Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) memberitahu mengenai ciri-ciri pelaku pakai baju hitam, celana ponggol mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah.
6. Bahwa Saksi setelah sampai dikawasan Bandara Alas Lauser melihat seseorang dengan ciri-ciri yang dikatakan oleh Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sambil menunjuk kearah Terdakwa yang sedang berdiri didekat sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sedang ngobrol dengan Sdr. Juanto (Saksi-I) lalu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) memarkirkan mobil lebih kurang 10 (sepuluh)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meter dari posisi Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) berada dan putusan.mahkamahagung.go.id saksi mendengar Sdr. Juanto (Saksi-I) mengatakan "betulkan...buser datang".

7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa mendekati pintu depan sebelah kanan disamping tempat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) duduk didalam mobil selanjutnya Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengeluarkan tangan kanannya kearah Terdakwa sambil mengatakan "lagi ngapain kamu disini Jefri?" tetapi tiba-tiba Terdakwa memukul bagian muka Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berkali-kali menggunakan tangan sebelah kanan mengepal.
8. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa tetapi saat itu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) hanya mengatakan "kenapa kau pukul aku, aku abangmu".
9. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) turun dari dalam mobil dan melakukan perlawanan sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
10. Bahwa Saksi melihat tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang warga mendekat kearah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan salah satunya adalah Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) yang tidak mengenakan baju sambil membawa golok lalu merangkul Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dari belakang kemudian tangan kanannya mengeluarkan sebilah pisau yang diselipkan dipinggang lalu pisau tersebut ditusukkan oleh Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) kebagian perut Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah lepas dari pegangan Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) kemudian pergi berjalan menuju kearah pintu mobil bagian depan sebelah kanan untuk mengambil senjata pistol dari dalam mobil kemudian dalam posisi berdiri memegang pistol dengan tangan kanan yang diarahkan keatas kemudian mengatakan "jangan mendekat".
12. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) memegang pistol dengan tangan kanan kemudian menembakkan kearah atas sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang meletus hanya 1 (satu) kali dan yang 2 (dua) kali tidak meletus.
13. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah menembakkan pistol kemudian Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) memegang Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dari arah belakang setelah itu Terdakwa datang dan merebut senjata pistol dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
14. Bahwa Saksi melihat Terdakwa setelah berhasil merebut pistol dari Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian Terdakwa dengan menggunakan gagang pistol memukul bagian atas kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berkali-kali hingga jatuh.
15. Bahwa Saksi melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah jatuh kemudian datang lebih kurang 10 (sepuluh) orang warga ikut mengeroyok dengan melakukan pemukulan dan menginjak-injak Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) bahkan ada salah satu warga yang mengatakan "bunuh terus" sebanyak 2 (dua) kali.
16. Bahwa Saksi kemudian masuk kedalam mobil melalui pintu depan sebelah kanan untuk menghubungi keluarga Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) melalui Handphone tetapi tidak ada jawaban dan saat itu mendengar ada suara bunyi tembakan sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak mengetahui dari mana asal bunyi tembakan tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Saksi kemudian keluar lagi dari dalam mobil dan melihat Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sudah berdiri didepan pintu gerbang sambil memanggil Saksi, selanjutnya Saksi masuk kembali kedalam mobil dan pada waktu akan masuk kedalam mobil melihat Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah sambil menodongkan senjata api jenis pistol kearah warga.
18. Bahwa Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam menjemput Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang mengalami luka dibagian perut sebelah kanan akibat tusukan senjata tajam dan luka berdarah dibagian kepala, muka memar, bibir pecah-pecah dan pinggang sebelah kanan lebam.
19. Bahwa Saksi membawa Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) ke Rumah Sakit Nurul Hasanah di Pulau Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara untuk menjalani pengobatan, tetapi karena luka-lukanya cukup serius dan peralatan medis yang tidak lengkap kemudian evakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Medan Sumatera Utara.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

1. Bahwa tidak benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) hanya mengeluarkan tangan sebelah kanan kearah Terdakwa sambil mengatakan "lagi ngapain kamu disini Jefri?", dan yang benar adalah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengeluarkan tangannya kemudian memukul bagian perut Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar warga masyarakat ikut mengeroyok melakukan pemukulan dan menginjak-injak Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV), dan yang benar adalah tidak ada pengeroyokan oleh warga terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
3. Bahwa tidak benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengambil senjata pistol dari dalam mobil Toyota Avanza setelah ditusuk oleh Terdakwa, dan yang benar adalah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengambil senjata pistol dari dalam mobil sebelum ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Menimbang

: Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai dengan jawaban panggilan sidang/relas, maka Saksi yang tidak hadir tersebut keterangannya dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara pemeriksaan penyidik Polisi Militer yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan (Vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997) sebagai berikut :

### Saksi-VI :

Nama lengkap : Utih Samri.  
 Pekerjaan : Tani.  
 Tempat tanggal lahir : Babel Baru, 1 Mei 1978.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Babel Baru, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa adalah keponakan dari Saksi sedangkan dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kenal karena sering bertemu dan duduk bareng di Warung Kopi didaerah sekitar Bandara Alas Lauser, Kab. Aceh Tenggara dan antara Saksi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB ketika sedang duduk di Warung Kopi didekat Bandara Alas Lauser, Kab. Aceh Tenggara mendengar ada suara letusan senjata api, kemudian mencari sumber bunyi letusan tersebut dan melihat ada Terdakwa sedang berkelahi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
3. Bahwa Saksi berinisiatif meleraikan perkelahian dan saat itu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sedang memegang senjata api Pistol yang ditodongkan kearah Terdakwa kemudian dari arah belakang Saksi memegang kedua tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dengan cara melipat kebelakang punggungnya.
4. Bahwa Saksi melepaskan kembali kedua tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tetapi yang bersangkutan merasa tidak terima kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menodongkan pistol kearah Terdakwa, karena melihat Terdakwa dalam keadaan terancam kemudian Saksi berusaha menghalangi dengan cara memegang pergelangan tangan kanan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang sedang memegang pistol lalu tangan kanan Saksi menjepit leher Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
5. Bahwa Saksi saat sedang memegang pergelangan tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa mencabut pisau dari pinggang Saksi lalu ditusukkan kearah perut sebelah kanan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan dalam waktu bersamaan pistol yang dipegang Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) meletus dan mengenai perut Saksi pada bagian bawah sebelah kiri sehingga secara bersamaan Saksi dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) jatuh ditanah.
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa berusaha merebut pistol dari Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan dalam perebutan pistol tersebut terjadilah letusan senjata api yang ditembakkan oleh Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengarah kearah sebelah utara dari Bandara Alas Lauser.
7. Bahwa Saksi melihat pistol yang dipegang Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berhasil direbut Terdakwa kemudian Terdakwa pergi menuju kearah Loker Bandara Alas Lauser.
8. Bahwa Saksi dibantu oleh Sdr. Ilham Wahyudi alias Ndeng dengan menggunakan sepeda motor dibawa ke RS Nurul Hasanah Kutacane, Kab. Aceh Tenggara untuk mendapatkan pertolongan medis akibat luka tembak.
9. Bahwa pisau yang digunakan Terdakwa melakukan penusukan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) adalah pisau milik Saksi yang biasa dibawa dan diselipkan dipinggang untuk keperluan berkebun.
10. Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusukkan pisau keperut Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tidak mengetahui lagi keberadaan pisau tersebut.
11. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 17.00 WIB ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) di Bandara Alas Lauser Kab. Aceh Tenggara terkena tembakan pada bagian perut oleh Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi mengetahui Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) melepaskan tembakan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang mengenai tubuh Saksi hanya 1 (satu) kali.

13. Bahwa Saksi mengetahui pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada orang lain yang ikut terlibat dalam perkelahian tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

### Saksi-VII :

Nama lengkap : Rasibun.  
 Pekerjaan : Kepala Desa Babel Baru.  
 Tempat tanggal lahir : Babel Baru, 25 April 1967.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Agama : Islam.  
 Tempat tinggal : Desa Babel Baru, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sejak kecil karena tinggal satu desa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 15.45 WIB pergi ke Desa Kali Alas, Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara kemudian dihubungi melalui Handphone oleh anggota Intel Polres Aceh Tenggara a.n. Sdr. Ian yang menanyakan tentang kebenaran Terdakwa sebagai warga Desa Babel Baru dan menanyakan tentang status Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa Saksi pergi kerumah orang tua Terdakwa menanyakan permasalahan Terdakwa dan berdasarkan informasi dari adik Terdakwa a.n. Sdr. Rian mengatakan Terdakwa berkelahi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) di Bandara Alas Lauser, Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota Polisi dari Polres Aceh Tenggara a.n. Sdr. Mbin dan membawa Saksi ke Polres Aceh Tenggara untuk dimintai keterangan terkait dengan peristiwa perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Satrio (Saksi-IV).
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) di Bandara Alas Lauser, Kab. Aceh Tenggara.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) dan yang melakukan penusukan terhadap Brigadir Satrio (Saksi-IV).
7. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) setiap bepergian atau melakukan aktifitas diluar selalu membawa pisau karena yang bersangkutan berprofesi sebagai petani dan berkebun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

### Saksi-VIII :

Nama lengkap : Rasidin Bin Woh.  
 Pekerjaan : Tani.  
 Tempat tanggal lahir : Babel Baru, 2 Mei 1964.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.  
 putusan.mahkamahagung.go.id : Islam.  
 Agama :  
 Tempat tinggal : Desa Babel Baru, Kec. Bukit, Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dalam hubungan antara bapak dengan anak sedangkan dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kenal karena tinggal satu kampung dan antara Saksi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa di Kutacane Kab. Aceh Tenggara dalam rangka melaksanakan cuti tahunan dari Kesatuannya di Batalyon Armed 17/Komposit.
3. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB saat sedang duduk di Warung Kopi didatangi keponakan a.n. Sdr. Deni memberitahukan Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) tertembak, selanjutnya datang anggota Intel Kodim Aceh Tenggara dan memberitahukan kepada Kepala Desa bahwa Terdakwa berkelahi, tidak lama kemudian datang anggota Intel Polres Aceh Tenggara disusul Sdr. Endo memanggil dan memberitahukan tentang Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) tidak bisa dirawat di Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane kemudian Saksi pergi ke rumah sakit dan melihat Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) dirawat di IGD.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 WIB pada saat sedang berada di Rumah Sakit Nurul Hasanah didatangi oleh anggota Polres Aceh Tenggara menanyakan tentang kejadian penembakan terhadap Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) dan penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tetapi Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira pukul 19.15 WIB Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) dirujuk ke Rumah Sakit Permata Sari di Medan tetapi ditolak kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dirawat di rumah sakit Bhayangkara Medan sedangkan Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebelumnya tidak pernah ada permasalahan diantara keduanya.
7. Bahwa Saksi mendengar informasi dari masyarakat yang melakukan penembakan terhadap Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) adalah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) karena Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) ikut meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
8. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Sdr. Uti Samri (Saksi-VI) yang melakukan penembakan atas dirinya adalah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobyektif mungkin, maka didepan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31150640100994 kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi, Jawa Barat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed  
putusan.mahkamahagung.go.id komposisi IRC sampai sekarang dengan Pangkat Prada, Jabatan  
Tayanmer Raipur A.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 melaksanakan cuti tahunan selama 2 (dua) minggu dan pulang kerumah orang tua yang tinggal di Desa Bambel Baru Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB pergi kerumah saudara di Desa Kuta Lingga, Kec. Bambel, Kab. Aceh Tenggara setelah itu kembali lagi kerumah orang tua di Desa Bambel Baru Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.
4. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 16.00 WIB pergi ke Lapangan di Bandara Alas Lauser dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian bertemu dan ngobrol dengan Sdr. Juanto (Saksi-I) yang saat itu sedang menggembala kambing dilapangan sekitar bandara.
5. Bahwa Terdakwa pada saat sedang ngobrol dengan Sdr. Juanto (Saksi-I) setengah jam kemudian datang Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengendarai kendaraan mobil Toyota Avanza warna hitam mendekat kearah Terdakwa dan berhenti tepat didepan posisi Terdakwa berdiri kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) membuka jendela kaca mobil.
6. Bahwa Terdakwa mendekat kearah mobil namun tiba-tiba Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) memukul perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, karena tidak terima dipukul kemudian Terdakwa kembali membalas memukul mengenai bagian wajah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) hingga akhirnya saling pukul.
7. Bahwa Terdakwa kemudian menarik pintu mobil tersebut hingga akhirnya Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) keluar dari dalam mobil sambil menodongkan senjata api jenis pistol kearah Terdakwa kemudian mengatakan "kutembak kau nanti" selanjutnya dijawab Terdakwa dengan mengatakan "silahkan kalau berani" setelah itu Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menembakkan senjata pistol keatas sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa setelah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menembakkan senjata keatas kemudian Terdakwa mendekat dan berkelahi lagi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
9. Bahwa pada saat Terdakwa berkelahi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) datang Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) meleraai lalu menusuk bagian perut Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau miliknya yang biasa dibawa untuk bekerja dikebun.
10. Bahwa setelah terjadi penusukan oleh Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menodongkan pistol kearah Terdakwa lalu menembakkan pistol tersebut kearah Terdakwa tetapi berhasil menghindar namun tembakan tersebut mengenai perut Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) yang pada waktu itu berteriak "aku kena tembak" selanjutnya Terdakwa merebut senjata pistol dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV)
11. Bahwa Terdakwa setelah berhasil merebut pistol kemudian gagang pistol tersebut digunakan untuk memukul kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 2 (dua) kali hingga jatuh ketanah lalu menendang badan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi sambil membawa pistol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa membuang pistol dipinggir jalan depan pintu gerbang keluar Bandara Alas Lauser yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya perkelahian selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah pergi ke Desa Ngkeran, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara dan singgah di Warung Kopi yang ada di Desa Titi Mas, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara.
13. Bahwa Terdakwa di Desa Titi Mas, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara menghubungi abang kandung a.n. Praka Roy Indra melalui Handphone dan menceritakan peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV), selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB Praka Roy Indra datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Danrai a.n. Kapten Arm Novi Hardi melalui Handphone melaporkan peristiwa yang terjadi dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan saat itu Danrai mengatakan agar Terdakwa menunggu dan akan dijemput oleh Dankipan A Yonif 114/SM .
14. Bahwa Terdakwa dan Praka Roy Indra pulang kerumah orang tua di Desa Bambel Baru, Kec. Bukit Tusam, kab. Aceh Tenggara dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa yang sudah mengenakan pakaian PDL loreng lengkap dijemput oleh Dankipan A Yonif 114/SM bersama dengan beberapa anggotanya dibawa ke Kodim 0108/Aceh Tenggara.
15. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 10.00 WIB diserahkan ke Kantor Subdenpom Kutacane untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Bahwa Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sudah saling kenal dan sebelumnya tidak pernah ada masalah.
17. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) dan mengatakan yang melakukan penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) adalah Terdakwa, kemudian membenarkan keterangan Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) yang menerangkan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menggunakan pisau milik Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) padahal yang melakukan penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebenarnya adalah Sdr. Utih Samri (Saksi-VI).
18. Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui melakukan penusukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) semata-mata karena ingin melindungi Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) yang merupakan paman Terdakwa jangan sampai tersangkut masalah hukum karena Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) menderita gangguan kejiwaan sejak kecil yang sewaktu-waktu normal tetapi pada waktu-waktu tertentu terganggu jiwanya.
19. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ma'af kepada Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) maupun kepada pihak keluarganya dengan alasan tempat tinggal keluarga Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) jauh.
20. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan dijatuhi hukuman disiplin oleh Satuan.
21. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatannya lagi.

Menimbang

: Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi bantahan Terdakwa terhadap keterangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) keterangannya diberikan setelah diambil sumpah oleh Hakim Ketua dan antara keterangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV), Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) dengan keterangan para Saksi lainnya serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saling bersesuaian dan berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga keterangan-keterangannya merupakan fakta hukum oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bantahan Terdakwa atas keterangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan keterangan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) tidak didukung alat bukti lain bahkan ada bantahan Terdakwa sebelumnya yang diakui kebenarannya saat acara pemeriksaan Terdakwa sehingga bantahannya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut adalah wajar adanya apabila Terdakwa membantah bahkan ingkar sekalipun dipersidangan tidak dapat dipidana karena tidak disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol Revolver SMW Nomor 07-05 00328-95 95 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
2. Surat :
  - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Kab. Aceh Tenggara Nomor 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 a.n. Satrio Anto, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer didalam persidangan menerangkan tidak dapat menghadirkan kepersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau ukuran sedang gagang kayu sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti surat dakwaan, karena sampai dengan sekarang pisau tersebut belum dapat diketemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31150640100994 kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed 17/Komposit/RC sampai sekarang dengan Pangkat Prada, Jabatan Tayanmer Raipur A.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 melaksanakan cuti tahunan selama 2 (dua) minggu dan pulang ke rumah orang tua yang tinggal di Desa Babel Baru Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.**

3. **Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB pergi ke Lapangan di Bandara Alas Lauser dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian bertemu dan ngobrol dengan Sdr. Juanto (Saksi-I) yang sedang menggembala kambing dilapangan sekitar bandara.**
4. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 bersama dengan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam No. Polisi BK 1424 OV pergi ke rumah orang tua Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tetapi diperjalanan pada saat didepan Pendopo Kantor Bupati Aceh Tenggara Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dihubungi oleh kawannya yang menginformasikan peristiwa penembakan terhadap seorang perempuan disekitar jalan Kutacane – Blangkejeren Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan ciri-ciri pelakunya seorang laki-laki mengenakan baju warna hitam dengan celana ponggol mengendarai sepeda motor warna merah.**
5. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah menerima informasi penembakan kemudian memutar arah mobil menuju jalan Kutacane - Blangkejeren Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara selanjutnya menuju kearah Pantai Barat Kec. Deleng Pokhisen, Kab. Aceh Tenggara tetapi tidak menemukan pelaku penembakan.**
6. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) selanjutnya menuju kearah Bandara Alas Lauser Kab. Aceh Tenggara dan sampai didepan pintu gerbang bandara sekira pukul 16.00 WIB kemudian Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) membuka pintu gerbang bandara, setelah pintu gerbang terbuka Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) masuk kembali kedalam mobil dan mengatakan "bang, ciri-ciri yang dibidang tadi baju hitam celana ponggol kereta Vixion warna merah dan ada dua orang itu bang".**
7. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengarahkan mobilnya menuju kearah tempat parkir dan saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa sedang berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan mengenakan pakaian warna hitam celana ponggol dan Sdr. Juanto (Saksi-I) sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah disamping Terdakwa.**
8. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengarahkan mobilnya melintas didepan posisi Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) dan saat itu Sdr. Juanto (Saksi-I) bicara kepada Terdakwa menggunakan bahasa Alas yang artinya "itu pas ku bilang kan orang buser yang datang".**
9. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menghentikan mobil yang dikendarainya tepat didepan posisi Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) berada lalu dalam posisi masih didalam mobil Terdakwa datang menghampiri Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).**
10. **Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian mengeluarkan tangan kanan dari jendela mobil untuk mengajak Terdakwa bersalaman sambil mengatakan "lagi ngapain kau disini Jef?" tetapi Terdakwa tiba-tiba memukul wajah dan bibir Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal.**
11. **Bahwa benar setelah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dipukul Terdakwa kemudian keluar dan turun dari dalam mobil sambil**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Kae kau tinju aku Jer, aku abangmu" tetapi dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kau tumbuk aku" padahal Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada sedikitpun memukul Terdakwa.

12. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berusaha melakukan perlawanan terhadap Terdakwa tetapi ada datang 5 (lima) orang warga mendekat kearah Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan satu diantaranya adalah Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) tidak mengenakan baju sambil membawa sebilah golok kemudian merangkul Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dari arah belakang lalu dengan tangan kanan mengambil sebilah pisau yang diselipkan di pinggang dan ditusukkan keperut Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) pada bagian sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga jatuh.
13. Bahwa benar Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) setiap bepergian atau melakukan aktifitas diluar selalu membawa pisau dan golok karena berprofesi sebagai petani dan berkebun.
14. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah jatuh kemudian mengambil senjata pistol dari dalam mobil lalu pistol tersebut ditodongkan kearah Terdakwa sambil berkata "kutembak kau nanti" dan dijawab oleh Terdakwa "tembak terus" sambil mengangkat kedua tangannya keatas dan tidak lama kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menembakkan pistol keatas sebanyak 3 (tiga) kali tetapi yang meletus hanya 1 (satu) kali.
15. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah menembakkan pistol kemudian dari arah belakang dipegang oleh Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) lalu Terdakwa datang dan berusaha merebut pistol dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tetapi Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berusaha mempertahankannya sehingga akhirnya senjata meletus dan melukai perut Sdr. Utih Samri (Saksi-VI).
16. Bahwa benar Terdakwa setelah berhasil merebut pistol dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian dengan menggunakan gagang pistol Terdakwa memukul bagian atas kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) berkali-kali hingga terjatuh diatas jalan aspal dan setelah itu Terdakwa juga menendang badan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 1 (satu) kali.
17. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah jatuh kemudian datang warga lebih kurang 10 (sepuluh) orang ikut melakukan pemukulan dan menginjak-injak Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV), bahkan ada salah satu warga yang mengatakan "bunuh terus" sebanyak 2 (dua) kali.
18. Bahwa benar Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan membuang pistol dipinggir jalan depan pintu gerbang keluar Bandara Alas Lauser yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter dari tempat terjadinya perkelahian selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Terdakwa pergi ke Desa Ngkeran, Kec. Lawe Alas, Kab. Aceh Tenggara dan singgah di Warung Kopi yang ada di Desa Titi Mas, Kec. Tanoh Alas, Kab. Aceh Tenggara.
19. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian berdiri dan berlari kearah Gedung Bandara Alas Lauser dan memanggil Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) selanjutnya Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam membawa Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) keluar dari kawasan bandara.
20. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dibawa oleh Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) ke Rumah Sakit Nurul Hasanah di Pulau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara untuk menjalani pengobatan, tetapi karena luka-lukanya cukup serius dan peralatan medis yang ada di rumah sakit tidak lengkap kemudian Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

21. Bahwa benar Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) yang mengalami luka tembak dibagian perut kemudian oleh Sdr. Juanto (Saksi-I) dibawa menggunakan sepeda motor merk Honda Vario ke Klinik Naibaho di Simpang Semadan Kab. Aceh Tenggara, tetapi dari pihak Klinik menyarankan agar dibawa ke rumah sakit, akhirnya dengan menggunakan mobil Sdr. Ilham Wahyudi kemudian Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) dibawa ke Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane tetapi karena rumah sakit tidak sanggup menangani luka tembak Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) kemudian dibawa ke Medan dan dirawat di Rumah Sakit Adam Malik Medan.
22. Bahwa benar pistol jenis Revolver SMW Nomor 07-05 00328-95 yang berhasil direbut Terdakwa dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) digunakan untuk memukul kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
23. Bahwa benar pisau yang digunakan Sdr. Utih Samri (Saksi-VI) untuk menusuk perut Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya.
24. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Nomor : 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 a.n. Satrio Anto (Saksi-IV) yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Nurul Hasanah a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid menerangkan hasil pemeriksaan luar antara lain sebagai berikut :
  - a. Bagian kepala dan leher :
    - 1) Terdapat dua luka robek di kepala dengan ukura luka robek pertama panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter, serta luka robek kedua dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
    - 2) Terdapat luka robek di bibir bawah sebelah kanan dengan panjang satu sentimeter.
  - b. Bagian badan :
    - Terdapat luka tusuk di perut kanan bawah dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam terbatas dengan usus.
  - c. Bagian ekstremitas atas :
    - Terdapat luka robek ditangan kanan dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter.
25. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah meminta ma'af kepada Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan keluarga.
26. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
27. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya (*pleidooi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Nota Pembelaannya (*Pleidooi*) berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa terhadap hal-hal yang meringankan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (*Pleidooi*), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tanggapannya (*Repliek*) dan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tanggapannya (*Dupliek*) :

Bahwa oleh karena tanggapan Oditur Militer (*Repliek*) bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*Dupliek*) hanya menguatkan pada Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapat secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Unsur ke-3 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"

Atau

Kedua :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim hanya akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secata PK di Secata Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31150640100994 kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yon Armed 17/Komposit/RC sampai sekarang dengan Pangkat Prada, Jabatan Tayanmer Raipur A.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya didepan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupaka tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orag lain dapat diartikan melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 melaksanakan cuti tahunan selama 2 (dua) minggu dan pulang kerumah orang tua yang tinggal di Desa Babel Baru Kec. Bukit Tusam, Kab. Aceh Tenggara.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB pergi ke Lapangan Bandara Alas Lauser dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kemudian bertemu dan ngobrol dengan Sdr. Juanto (Saksi-I) yang sedang menggembala kambing dilapangan sekitar bandara.
3. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 bersama dengan Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) menggunakan kendaraan mobil Toyota Avanza warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. Polisi BK 1424 OV pergi kerumah orang tua Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

4. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya didepan Pendopo Kantor Bupati Aceh Tenggara dihubungi kawannya melalui Handphone yang menginformasikan ada peristiwa penembakan terhadap seorang perempuan disekitar jalan Kutacane – Blangkejeran Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara dengan ciri-ciri pelaku seorang laki-laki mengenakan baju warna hitam dengan celana ponggol mengendarai sepeda motor warna merah.
5. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) setelah menerima informasi tersebut kemudian memutar arah mobil menuju jalan Kutacane - Blangkejeran Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara selanjutnya menuju arah Pantai Barat Kec. Deleng Pokhisen, Kab. Aceh Tenggara tetapi pelaku penembakan tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian menuju kearah Bandara Alas Lauser Kab. Aceh Tenggara dan sampai didepan pintu gerbang bandara sekira pukul 16.00 WIB selanjutnya Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) turun dan membuka pintu gerbang bandara, setelah pintu gerbang terbuka Sdr. Leo Mindia Putra (Saksi-V) masuk kembali kedalam mobil dan mengatakan “bang, ciri-ciri yang dibidang tadi baju hitam celana ponggol kereta Vixion warna merah dan ada dua orang itu bang”.
7. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) selanjutnya mengarahkan mobil yang dikendarainya menuju tempat parkir dan saat itu melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang berdiri disamping sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan mengenakan pakaian warna hitam celana ponggol dan Sdr. Juanto (Saksi-I) sedang duduk diatas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah disamping Terdakwa.
8. Bahwa benar mobil Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) melintas didepan posisi Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) berada dan saat itu Sdr. Juanto (Saksi-I) bicara kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa Alas yang artinya “itu pas ku bilang kan orang buser yang datang”.
9. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) menghentikan mobil tepat didepan posisi Terdakwa dan Sdr. Juanto (Saksi-I) berada lalu Terdakwa mendekati Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang masih duduk didalam mobil.
10. Bahwa benar Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengeluarkan tangan kanan melalui jendela mobil kearah Terdakwa untuk mengajak bersalaman sambil mengatakan “lagi ngapain kau disini Jef?” tetapi Terdakwa tiba-tiba memukul wajah dan bibir Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal sehingga akhirnya terjadi perkelahian.
11. Bahwa benar Terdakwa berhasil merebut pistol dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) kemudian dengan menggunakan gagang pistol tersebut kepala bagian atas Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dipukul berkali-kali.
12. Bahwa benar Terdakwa menendang badan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa benar pistol jenis Revolver SMW Nomor 07-05 00328-95 yang berhasil direbut Terdakwa dari tangan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) digunakan untuk memukul kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Nomor : 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Dokter Rumah Sakit Nurul Hasanah a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid menerangkan pada bagian kepala Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) mengalami luka sebagai berikut :

- 1) Terdapat dua luka robek di kepala dengan ukuran luka robek pertama panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam empat sentimeter, serta luka robek kedua dengan ukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam tiga sentimeter.
- 2) Terdapat luka robek di bibir bawah sebelah kanan dengan panjang satu sentimeter.
- 3) Terdapat luka robek ditangan kanan dengan panjang luka dua sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam setengah sentimeter.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menimbulkan luka kepada orang lain", maka Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dan tidak mampu mengendalikan emosi dan tidak mengindahkan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai anggota TNI AD dapat bersinergi ikut membantu tugas POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat bukan sebaliknya melakukan pemukulan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) yang sedang bertugas melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan apalagi antara Terdakwa dengan Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tidak ada permasalahan yang melatabelakangi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sikap Terdakwa yang arogan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) dan tidak mendukung kebijakan Pimpinan TNI yaitu TNI dengan POLRI harus bersinergi dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, maka perlu diambil tindakan tegas terhadap Terdakwa untuk memberikan efek penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada Terdakwa sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi melakukan pelanggaran hukum maupun disiplin Militer, karena apabila tidak diambil tindakan yang tegas terhadap diri Terdakwa dikhawatirkan akan diikuti oleh prajurit lainnya sehingga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan tata kehidupan disiplin Keprajuritan dan nama baik TNI dimata masyarakat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada akhirnya akan menurunkan tingkat kepercayaan dan simpati masyarakat terhadap institusi TNI khususnya TNI AD sehingga dapat mengganggu dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok TNI AD di wilayah Kodam Iskandar Muda.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertindak serta memperlakukan orang lain di lingkungan masyarakat, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD terhadap anggota POLRI a.n. Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA kemudian mengikuti pendidikan Secata PK TNI AD dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV) tersebut dilarang dan merupakan tindak pidana, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinan.
- Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :
1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .
  2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
  3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras, karena melakukan tindakan yang tercela dan tidak patut dilakukan terhadap anggota POLRI yang merupakan mitra TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa bersikap cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa relatif masih muda usia sehingga berjalannya seiring waktu relatif masih dapat dibina menjadi prajurit TNI AD yang baik.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin di Satuan.
4. Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan baik antara TNI khususnya TNI AD dengan POLRI.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya TNI AD dimata masyarakat dan Polri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer karena menurut hemat Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer relatif terlalu berat, oleh karena itu pidana bagi Terdakwa perlu diperingan pidananya dari Tuntutan Oditur Militer, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol Revolver SMW Nomor 07-05 00328-95 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain dan ada pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat :  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Kab. Aceh Tenggara Nomor 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 a.n. Satrio Anto, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Jefri, Pangkat Prada, NRP 31150640100994 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol Revolver SMW Nomor 07-05 00328-95 adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Brigadir Polisi Satrio Anto (Saksi-IV).

Dikembalikan kepada pihak Polres Aceh Tenggara.

a. Surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Nurul Hasanah Kutacane Kab. Aceh Tenggara Nomor 871/SKV/RSNH/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 a.n. Satrio Anto, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Polri, Tempat Tinggal Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa a.n. dr. Ayu Mianda Harasyid.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H, Serka NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.  
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.  
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.  
Lettu Chk NRP 11110038420787

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)